



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN USAHA PENUNJANG
PERCETAKAN, KANTIN STEVIA, DAN KANTIN PLASMA

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 168/I3/LL/2011 tentang Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor telah dibentuk Satuan Usaha Penunjang Percetakan, Kantin Stevia, dan Kantin Plasma;
- b. bahwa sehubungan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan serta memperhatikan perkembangan kinerja dan produktivitas, perlu dilakukan pencabutan ijin penyelenggaraannya terhadap 3 (tiga) Satuan Usaha Penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa mempertimbangkan rekomendasi dari Dekan terkait dan sesuai usul Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 4784/IT3/SU.00/P/B/2022 tertanggal 23 Februari 2022, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Satuan Usaha Penunjang Percetakan, Kantin Stevia, dan Kantin Plasma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN USAHA PENUNJANG PERCETAKAN, KANTIN STEVIA, DAN KANTIN PLASMA.
- KESATU : Mencabut ijin penyelenggaraan Satuan Usaha Penunjang sebagai berikut:
1. SUP Percetakan;
 2. Kantin Stevia; dan
 3. Kantin Plasma;
- KEDUA : Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Batu Ajie
NIP 197111142005011002